

BANK  BPD DIY

Nomor Warkat : IA 036233

## GARANSI BANK

JAMINAN PELAKSANAAN

003711005348

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini Terry Hanasurya dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Rinawati Heri Prastuti selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Alamat : **RSUD Kabupaten Temanggung Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 127.679.171 ( seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah ) sebagai jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **Tri Harjono Direktur PT TUWUH HANDAYANI**

Pekerjaan : **Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU dan CT SCAN**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 143 ( seratus empat puluh tiga ) hari kalender, dari tanggal 04 August 2025 s/d 24 December 2025
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Wates.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 04 August 2025

PEMBANGUNAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional

Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY